

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 96

2020

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 96 TAHUN 2020**

TENTANG

**BATAS WILAYAH KELURAHAN PADURENAN
KECAMATAN MUSTIKAJAYA KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, perlu ditetapkan batas wilayah secara pasti Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- b. bahwa penetapan batas wilayah Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati oleh masing-masing pihak yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

- Memperhatikan : 1. Berita acara rapat pembahasan penegasan batas Kelurahan Mustikasari, Nomor 100/1319/SETDA. Tapem, tanggal 9 Nopember 2017;
2. Berita acara rapat pembahasan penegasan batas Kelurahan Cimuning, Nomor 100/1320/SETDA. Tapem, tanggal 9 Nopember 2017;
3. Berita Acara Nomor 146.3/1196/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Mustikajaya - Kelurahan Padurenan);
4. Berita Acara Nomor 146.3/1162/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Padurenan - Kelurahan Sumurbatu);
5. Berita Acara Nomor 146.3/1195/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Padurenan - Kelurahan Cikiwul);
6. Berita Acara Nomor 146.3/1194/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Bantargebang - Kelurahan Padurenan);
7. Berita Acara Nomor 146.3/1543/SETDA.Tapem tanggal 21 Desember 2020 tentang Kesepakatan Penetapan Draft Final Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Batas Kelurahan.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN PADURENAN KECAMATAN MUSTIKAJAYA KOTA BEKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 2

- (1) Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah :
 - a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dan Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
 - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dan Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
 - c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;
 - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi.
- (2) Luas wilayah Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai Luas Wilayah 763,01 Ha (Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Koma Nol Satu Hektar).
- (3) Batas Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dengan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Bantargebang, Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.07.1003-11.1001-11.1004-000 atau TK 150 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 23,048''$ LS dan $106^{\circ} 59' 52,405''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 151 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 23,944''$ LS dan $106^{\circ} 59' 56,763''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 152 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 23,274''$ LS dan $106^{\circ} 59' 57,149''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 153 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 23,558''$ LS dan $106^{\circ} 59' 57,979''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikasari

Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 154 dengan koordinat $-6^{\circ} 18' 21,899''$ LS dan $106^{\circ} 59' 58,718''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 155 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 23,047''$ LS dan $107^{\circ} 0' 2,757''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 156 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 21,846''$ LS dan $107^{\circ} 0' 4,465''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 157 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 25,088''$ LS dan $107^{\circ} 0' 22,698''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 158 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 23,709''$ LS dan $107^{\circ} 0' 23,080''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 159 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 25,305''$ LS dan $107^{\circ} 0' 35,059''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 160 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 26,152''$ LS dan $107^{\circ} 0' 36,719''$ BT yang yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 161 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 25,086''$ LS dan $107^{\circ} 0' 37,125''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 162 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 25,574''$ LS dan $107^{\circ} 0' 37,964''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 163 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 23,672''$ LS dan $107^{\circ} 0' 44,470''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 164 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 20,498''$ LS dan $107^{\circ} 0' 47,537''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi; selanjutnya ke arah Tenggara sampai bertemu simpul batas antara Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.11.1001-11.1003-11.1004-000 atau TK 165 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 22,187''$ LS dan $107^{\circ} 0' 49,957''$ BT.

- (4) Batas Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya dengan Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.11.1001-11.1003-11.1004-000 atau TK 165 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 22,187''$ LS dan $107^{\circ} 0' 49,957''$ BT ke arah tenggara menyusuri jalan hingga bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 32.75.11.1001-11.1003-001 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 24,559''$ LS dan $107^{\circ} 1' 10,093''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri jalan hingga bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 32.75.11.1001-11.1003-002 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 23,716''$ LS dan $107^{\circ} 1' 11,056''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri jalan hingga bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 32.75.11.1001-11.1003-003 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 24,381''$ LS dan $107^{\circ} 1' 11,617''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri jalan hingga bertemu perempatan jalan yang terletak pada TK 32.75.11.1001-11.1003-004 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 23,271''$ LS dan $107^{\circ} 1' 12,729''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri jalan hingga bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 32.75.11.1001-11.1003-005 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 25,208''$ LS dan $107^{\circ} 1' 14,540''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri jalan hingga bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 32.75.11.1001-11.1003-006 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 23,771''$ LS dan $107^{\circ} 1' 16,027''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri jalan hingga bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 32.75.11.1001-11.1003-007 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 24,840''$ LS dan $107^{\circ} 1' 17,991''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri jalan hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 32.75.11.1001-11.1003-008 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 24,838''$ LS dan $107^{\circ} 1' 20,079''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dan Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.11.1001-11.1002-11.1003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 25,467''$ LS dan $107^{\circ} 1' 33,185''$ BT.
- (5) Batas Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dengan Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dan Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.11.1001-11.1002-11.1003-000 atau TK 181 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 25,467''$ LS dan $107^{\circ} 1' 33,$

185" BT yang selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Kali Pulo Utama sampai pada TK 260 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 29,714''$ LS dan $107^{\circ} 1' 30,996''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Kali Kali Pulo Utama sampai pada TK 259 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 43,390''$ LS dan $107^{\circ} 1' 21,121''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Kali Kali Pulo Utama sampai pada TK 258 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 48,177''$ LS dan $107^{\circ} 1' 19,154''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi; selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Kali Kali Pulo Utama sampai pada TK 257 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 9,951''$ LS dan $107^{\circ} 1' 3,682''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota Bekas, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Kali Sumurbatu sampai pada TK 256 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 21,023''$ LS dan $107^{\circ} 0' 53,022''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Kali Sumurbatu sampai pada TK 255 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 36,377''$ LS dan $107^{\circ} 0' 32,835''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Kali Sumurbatu sampai pada TK 254 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 41,394''$ LS dan $107^{\circ} 0' 28,003''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Kali Kramat hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dan Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.07.1008-11.1001-11.1002-000 atau TK 253 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 49,745''$ LS dan $107^{\circ} 0' 19,530''$ BT.

- (6) Batas Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dengan Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dan Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.07.1004-07.1008-11.1001-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 49,317''$ LS dan $106^{\circ} 59' 58,280''$ BT ke arah timur menyusuri jalan hingga bertemu perempatan Jalan Telkom dan Jalan Rawa Bibul yang terletak pada TK 32.75.07.1008-11.1001-001 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 54,503''$ LS dan $107^{\circ} 0' 6,738''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran air

hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.75.07.1008-11.1001-002 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 55,796''$ LS dan $107^{\circ} 0' 14,551''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri sungai hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dan Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.07.1008-11.1001-11.1002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 49,745''$ LS dan $107^{\circ} 0' 19,530''$ BT.

- (7) Batas Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dengan Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dan Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.07.1003-07.1004-11.1001-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 37,247''$ LS dan $106^{\circ} 59' 8,117''$ BT ke arah tenggara menyusuri jalan hingga bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 32.75.07.1004-11.1001-001 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 41,264''$ LS dan $106^{\circ} 59' 19,763''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri jalan hingga bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 32.75.07.1004-11.1001-002 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 39,147''$ LS dan $106^{\circ} 59' 20,389''$ BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri jalan hingga bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 32.75.07.1004-11.1001-003 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 38,606''$ LS dan $106^{\circ} 59' 26,212''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri jalan hingga bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 32.75.07.1004-11.1001-004 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 42,442''$ LS dan $106^{\circ} 59' 33,472''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri jalan hingga bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 32.75.07.1004-11.1001-005 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 42,708''$ LS dan $106^{\circ} 59' 36,884''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri jalan hingga bertemu perempatan jalan yang terletak pada TK 32.75.07.1004-11.1001-006 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 42,708''$ LS dan $106^{\circ} 59' 36,884''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri jalan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.75.07.1004-11.1001-007 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 47,308''$ LS dan $106^{\circ} 59' 39,200''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri kebun hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 32.75.07.1004-11.1001-008 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 43,777''$ LS dan $106^{\circ} 59' 43,886''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri jalan hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, Kelurahan Sumurbatu dan Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.07.1004-07.1008-11.1001-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 49,317''$ LS dan $106^{\circ} 59' 58,280''$ BT.

- (8) Batas Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dengan Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dan Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.07.1003-07.1004-11.1001-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 37,247''$ LS dan $106^{\circ} 59' 8,117''$ BT ke arah utara menyusuri saluran air hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 32.75.07.1003-11.1001-001 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 23,632''$ LS dan $106^{\circ} 59' 14,226''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri tepi jalan hingga bertemu tepi Jalan yang terletak pada TK 32.75.07.1003-11.1001-002 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 17,310''$ LS dan $106^{\circ} 59' 13,822''$ BT dilanjutkan ke arah timur pagar Perumahan Premier Savanna hingga bertemu Jalan Margi Utami yang terletak pada TK 32.75.07.1003-11.1001-003 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 15,878''$ LS dan $106^{\circ} 59' 15,704''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Jalan Margi Utami hingga bertemu pagar SDN Padurenan Lima yang terletak pada TK 32.75.07.1003-11.1001-004 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 19,817''$ LS dan $106^{\circ} 59' 19,741''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri tegalan hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 32.75.07.1003-11.1001-005 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 20,453''$ LS dan $106^{\circ} 59' 22,912''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran air hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.75.07.1003-11.1001-006 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 11,722''$ LS dan $106^{\circ} 59' 24,575''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pagar perumahan hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.75.07.1003-11.1001-007 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 52,501''$ LS dan $106^{\circ} 59' 33,406''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri Jalan Makam Jambon hingga bertemu pertigaan Jalan Bantargebang Setu dan Jalan Makam Jambon yang terletak pada TK 32.75.07.1003-11.1001-008 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 51,229''$ LS dan $106^{\circ} 59' 33,962''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri Jalan Makam Jambon hingga bertemu tembok Toko Indah Murni yang terletak pada TK 32.75.07.1003-11.1001-009 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 50,287''$ LS dan $106^{\circ} 59' 34,471''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri tepi bangunan hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 32.75.07.1003-11.1001-010 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 49,576''$ LS dan $106^{\circ} 59' 34,594''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran air hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 32.75.07.1003-11.1001-011 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 39,777''$ LS dan $106^{\circ} 59' 48,156''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran air hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dan Kelurahan Mustikasari Kecamatan

Mustikajaya Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.07.1003-11.1001-11.1004-000 dengan koordinat 6° 18' 23,048" LS dan 106° 59' 52,405" BT.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa, Kelurahan dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 4

Batas wilayah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 96 SERI E